



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 281 Tahun 2022

Tentang

PENETAPAN MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DOKTOR (S-3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan peluang bagi calon mahasiswa, perlu ditetapkan mekanisme sistem penerimaan mahasiswa baru program Magister (S2) dan Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana tersebut di atas, perlu penetapan oleh Rektor tentang penetapan peserta lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister (S2) dan Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah) untuk Program Doktor Pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah untuk Program Doktor Pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1676 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Memperhatikan : Hasil Ujian dan Sidang Kelulusan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Jum'at, 14 Januari 2022

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENETAPAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DOKTOR (S-3) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- Pertama : Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Kedua : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak melayani surat menyurat atau apapun yang terkait dengan keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 17 Januari 2022
Rektor,

M. Zainuddin
M. Zainuddin

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan/Direktur;
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag. Akademik;
5. Kepala PTIPD.

Lampiran I : Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 281 Tahun 2022
Tanggal : 17 Januari 2022
Tentang :

KETENTUAN CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DOKTOR (S-3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

1. Peserta yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 wajib membayar biaya pendidikan sebagai berikut:

a. Program Magister (S-2)

1) SPP	Rp. 5.000.000,00 / 7.500.000,00*
2) Orientasi Mahasiswa Baru	Rp. 1.000.000,00 / 1.500.000,00*
3) Layanan Perpustakaan	Rp. 300.000,00 / 300.000,00*
4) Matrikulasi	Rp. 0,00 / 2.000.000,00*
Jumlah	Rp. 6.300.000,00 / 11.300.000,00*

b. Program Doktor (S-3)

1) SPP	Rp. 7.500.000,00 / 9.500.000,00*
2) Orientasi Mahasiswa Baru	Rp. 1.000.000,00 / 1.500.000,00*
3) Layanan Perpustakaan	Rp. 400.000,00 / 400.000,00*
4) Matrikulasi	Rp. 0,00 / 2.000.000,00*
Jumlah	Rp. 8.900.000,00 / 13.400.000,00*

Catatan: * Mahasiswa Asing

2. Pembayaran biaya pendidikan tersebut **tidak ada penundaan, keringanan, atau angsuran** dan dilaksanakan secara *online* di bank BTN, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, BTN Syariah atau BRI di seluruh Indonesia (melalui ATM, *Internet Banking*, atau langsung di *Counter*) dengan cara menuliskan: NOMOR TES, NAMA, REGISTRASI UIN MALIKI MALANG pada tanggal **18 – 28 Januari 2022**.

3. Mengisi biodata secara *online* melalui laman **<https://verifikasi.uin-malang.ac.id>**, dan cetak KTMS (Kartu Tanda Mahasiswa Sementara) dengan ketentuan sebagai berikut:


a. Username : NOMOR TES, Password = PASSWORD SPP BANK

b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar (background merah maron), seperti pada ketentuan berikut:

1) Untuk Calon Mahasiswa Baru Laki-laki:

<ul style="list-style-type: none">✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos Berkerah dan Berdasi Warna Hitam/Gelap✓ Foto Tidak Memakai Penutup Kepala✓ Foto Tidak Berkacamata✓ Rambut Harus Rapi✓ Daun Telinga Harus Terlihat	<p>Contoh Foto Ukuran 3x4, (File Foto Maksimal 100 KB)</p> 
---	---

2) Untuk Calon Mahasiswa Baru Perempuan:

<ul style="list-style-type: none">✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos✓ Foto Memakai Jilbab Warna Putih Polos✓ Tidak Bercadar✓ Tidak Berkacamata✓ Tidak Bermake up✓ Tidak Memakai Aksesoris✓ Tidak Bersanggul	<p>Contoh Foto Ukuran 3x4, (File Foto Maksimal 100 KB)</p> 
--	---

c. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam keputusan ini dianggap mengundurkan diri dan gugur haknya untuk menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Lain-Lain :

- a. Pengumuman ini dapat diakses lewat laman resmi: <http://pmb.uin-malang.ac.id>;
- b. Pembayaran biaya pendidikan (SPP dan lain-lain) yang telah dilakukan melalui Bank yang dituju di seluruh Indonesia tidak dapat ditarik kembali;
- c. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

